

MENELISIK KONTROVERSI RIBA DAN BUNGA BANK (Analisis Penelusuran Hadis)

¹Muhammad Fadel, ²Abustani Ilyas, ³M. Tasbih

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: m.fadel1991@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the controversy of usury and bank interest through the search for various hadith about usury. This research is a library search with a descriptive qualitative approach. The data in this study are secondary data obtained from various journals and research related to the discussion. The results showed that in addition to the Qur'an the prohibition of usury has also been widely narrated in various sahih hadith. Related to usury and bank interest, there are still pros and cons between scholars because of differences in the basis and understanding of interpreting the proposition. But in essence, the prohibition of usury is very clear even though the addition is only a little bit.

Keywords: *Controversy; Usury; Bank Interest*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kontroversi riba dan bunga bank melalui penelusuran berbagai hadis tentang riba. Penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library search*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data pada penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal dan penelitian yang terkait dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain pada al-Quran pelarangan riba juga telah banyak diriwayatkan diberbagai hadis shahih. Terkait dengan riba dan bunga bank masih terjadi pro dan kontra antar ulama karena perbedaan landasan dan pemahaman memaknai dalil tersebut. Namun pada intinya bahwa pengaharaman riba sangat jelas meskipun penambahan tersebut hanya sedikit saja.

Kata Kunci: *Kontroversi; Riba; Bunga Bank*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Aktivitas sosial dengan membutuhkan bantuan orang lain dalam Islam disebut dengan

muamalah¹ mesti dilandasi dengan bingkai akidah. Melakukan kegiatan ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan seseorang Muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt. Salah satu tujuan aktivitas ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kehidupannya, dengan itu ia memperoleh rezeki dan dengan rezeki tersebut dapat melangsungkan kehidupannya.²

Allah swt telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba.³ Riba diartikan sebagai tambahan atau bunga. Riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga demikian.⁴ Pelarangan riba telah ditegaskan dalam secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadis. Begitu juga perkembangan lembaga keuangan yang ada saat ini yang berhubungan bunga, umumnya selalu dikaitkan bahwa bunga tersebut merupakan riba. Sehingga terdapat problematik yang terjadi antara para ulama klasik dan kontemporer menanggapi bunga bank tersebut. Dengan demikian artikel ini akan menelusuri hadis mengenai riba dan menelaah pro dan kontra terkait bunga bank yang lebih spesifik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*)

¹ Achmad Saeful and Sulastrri, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 40–53, <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisya'ah>.

² Annisa Eka Rahayu and Nunung Nurhayati, "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 47–68, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>.

³ Veri Mei Hafnizal, "Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam," *At-Tasyri'* 9, no. 1 (2017): 47–60.

⁴ Meriyati and Sarah Luthfiyah Nugraha, "Konsep Riba Dan Bunga Bank Dalam Al-Quran Dan Hadits (Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah)," *Justisia Ekonomika* 6, no. 1 (2022): 379–89.

dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan pada kualitatif tidak berbentuk angka-angka, akan tetapi data diperoleh dari telaah serta kajian literatur pada sumber-sumber yang bersifat kepustakaan. Karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/*grounded theory*, data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka) Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Data penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal, buku, penelitian yang terkait pembahasan. Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dianalisis, lalu ditelaah untuk keperluan reduksi data, dari hasil reduksi data tersebut akan dilakukan klasifikasi data dengan mendeskripsikannya pada pembahasan. Beberapa tahapan tersebut merupakan bagian dari metode kualitatif deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

1. Defisini Riba dan Bunga

Secara etimologi, kata riba dapat diartikan ke dalam beberapa makna, yaitu tumbuh kembang (*al-numuw*), bertambah (*al-ziyadah*), tinggi/melonjak (*al-'uluw wa irtifa'*).⁵ Secara sederhana kata riba dapat dimaknai dengan arti tambah dan tumbuh. Pengertian Riba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia riba diartikan dengan pelepas uang: lintah darat, bunga uang dan rente.⁶ Dalam bahasa Inggris "*usury*" ialah lebih atau bertambah (*addition*). Menurut terminologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi,

⁵ Hj. Maryam, "Riba Dan Bunga Dalam Islam," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 2 (2010): 56–68.

⁶ Rukman Abdul Rahman Said, "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba," *Jurnal Al-Asas* 5, no. 3 (2020): 1–15, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>.

baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan.⁷

Menurut fiqh riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu ataupun kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Beberapa pendapat ualam mengenai defenisi yaitu **Ulama Hanafi** mengatakan: Riba adalah kelebihan yang diserahkan dalam jual beli tanpa disertai imbalan. Sedangkan **Syafi'iyah** berasumsi bahwa riba adalah akad atas suatu barang dengan imbalan khusus yang tidak diakui persamaannya dalam ukuran syara' atau disertai dengan penundaan di salah satu atau kedua barang transaksinya. Adapun ulama **Hanabilah** mendefinisikannya dengan adanya saling melebihkan dalam barang yang dipertukarkan.⁸ Menurut **Sayyid Sabiq** dalam kitab Fiqih Sunah, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga menurut **Ibn Hajar Askalani**, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut **Allama Mahmud Al-Hasan Taunki**, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.⁹

Menurut **Abdurrahman al-Jaiziri**, yang dimaksud dengan riba adalah aqad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara, atau terlambat salah satunya. **Syaikh Muhammad Abduh** berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang di syartkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya),karena pengunduran janji pembayaran

⁷ Rahmat Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba," *Ekonomika Syariah* 3, no. 2 (2019): 47–60.

⁸ Maryam, "Riba Dan Bunga Dalam Islam."

⁹ Syamsul Effendi, "Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi," *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 18 (2019): 67–74.

oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.¹⁰ Berdasarkan pendapat para ulama tersebut diketahui bahwa mereka berbeda pendapat dalam memberi pengertian mengenai riba sesuai pemahaman dan penafsiran memahami batasan masalah riba itu sendiri tetapi substansinya dari defenisi tersebut sama.

Pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam meminjam uang karena masyarakat Mekah merupakan masyarakat pedangang, yang dalam musim-musim tertentu mereka memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi pinjam meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Pinjam meminjam uang terjadi untuk produktifitas perdagangan mereka.. Namun uniknya, transaksi pinjam meminjam tersebut baru dikenakan bunga, bila seseorang tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Dan terhadap transaksi yang seperti ini, Rasulullah saw menyebutnya dengan riba jahiliyah.¹¹ Istilah riba telah dikenal luas dan biasa dipergunakan untuk transaksi ekonomi oleh masyarakat Arab sebelum Islam muncul. Pada saat itu, riba merupakan sebuah bentuk transaksi yang menambahkan dalam bentuk uang sebagai akibat adanya penundaan pelunasan hutang oleh seseorang. Konsep ini dalam hukum Islam kemudian diartikan sebagai bentuk penambahan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang dianggap bertentangan dengan kaidah islam atau batil.¹²

¹⁰ Effendi.

¹¹ Arzam Arzam, "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011): 60–78.

¹² I Ipanang and Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–90.

Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah swt dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gredual (*step by step*). Riba tidak serta merta dilarang, namun pelarangan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu: ¹³

- a. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dzahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah (QS. Ar-Rum: 39).
- b. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (QS. An-Nisa': 160-161).
- c. Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS. Al Imran: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud, yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda.
- d. Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (QS. AlBaqarah: 278-279).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa (*lughah*) maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.

¹³ Wasilul Chair, "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 98–113, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>.

Adapun bunga Secara leksikal, bunga berasal dari kata *interest*. Secara istilah bunga berarti *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.¹⁴ Bunga tergantung pada uang yang Anda pinjam. Ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari uang yang dipinjam.¹⁵

Beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu:¹⁶

- a. Sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
- b. Sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).
- c. Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa/bunga kepada kepada penyimpan (penabung), maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk Investasi, Modal Kerja, maupun Perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai/ mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa / bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan. Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan

¹⁴ Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba."

¹⁵ Meriyati and Nugraha, "Konsep Riba Dan Bunga Bank Dalam Al-Quran Dan Hadits (Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah)."

¹⁶ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," *AI-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 189.

kepada penyimpan dana di Bank, itulah yang menjadi keuntungan Bank, inilah yang dipergunakan membiayai operasional bank.¹⁷

2. Hadis terkait Riba

Dasar hukum pelarangan riba selain terdapat pada Al-Qur'an, pembahasan mengenai riba juga dapat ditemukan pada hadis. Berikut ini hasil penelusuran hadis terkait Riba.

No	Nama Kitab	Hasil Pencarian Kata "Riba"	Relevan dengan pembahasan
1	Bukhari	87 Hadis	6 Hadis
2	Muslim	75 Hadis	2 Hadis
3	Abu Daud	42 Hadis	9 Hadis
4	Tirmidzi	30 Hadis	4 Hadis
5	Nasa'i	52 Hadis	16 Hadis
6	Ibnu Majah	37 Hadis	11 Hadis
7	Ahmad	253 Hadis	6 Hadis
8	Malik	14 Hadis	6 Hadis
9	Darimi	28 Hadis	3 Hadis

Sumber: Aplikasi Penelusuran Hadis

HR Muslim No 2995: Pemakan riba dan pemberinya akan dilaknat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."

HR At-Tirmidzi No. 1127: Pemakan Riba

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ فِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

¹⁷ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram," *Nur El-Islam* 4, no. 2 (2017).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Juhaifah. Abu Isa berkata; Hadits Abdullah adalah hadits hasan shahih.

HR Abu Daud No. 2895: Orang yang makan riba dan orang yang memberikannya

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksi dan penulisnya.

Berdasarkan ketiga hadis yang dikemukakan diatas, meskipun dari perawi yang berbeda namun matan haditsnya sama yang intinya Rasulullah saw telah melaknat empat golongan orang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Syarah dan maksud hadits tentang riba tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah saw memohon do'a kepada Allah swt agar orang yang melakukan riba dijauhkan dari Rahmat Allah swt. Hadits tersebut menjadi alasan yang menunjukkan pengharaman sesuatu yang mereka perbuat dan dosa orang-orang yang terlibat didalamnya¹⁸ Menurut Yusuf Qardhawi para pemakan riba adalah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan pengembalian yang lebih dari pokok. Orang yang seperti ini tidak diragukan

¹⁸ Hayatul Millah, "Takhrij Hadist Tentang Riba," *As-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 1–13, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/65>.

lagi akan mendapat laknat Allah swt dan laknat seluruh manusia. Akan tetapi dalam syariat Islam tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan termasuk dalam dosa adalah orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berhutang dan memberinya kelebihan pengembalian kepada piutang karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba jika tidak ada pihak-pihak lain yang membantu melakukannya.

Menurut Yusuf Qardhawi penulis riba dan dua orang saksinya adalah orang yang mencatat transaksi pinjaman yang menimbulkan riba. Sedangkan saksi riba adalah orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Keduanya dilaknat mereka telah membantu melakukan perbuatan terlarang itu dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka.¹⁹ Tetapi Yusuf Qardhawi menggaris bawahi bahwa apabila ada suatu keadaan yang memaksa seseorang harus meminjam dan tidak dapat lagi dihindari orang tersebut harus terlibat dalam transaksi riba di mana dia harus memberikan bunga atau rente karena peminjamannya, maka saat itu dosanya hanya diberikan kepada pemakan ribanya (pemberi hutangan). Seperti contohnya untuk makan dan berobat yang apabila tidak dilakukannya akan menyebabkan kebinasan dan kematian.²⁰

HR Bukhari No 2029: Menjual Emas dengan Emas

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami

¹⁹ Moch Imron Taufiq, "Konsep Riba Dalam Peerspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021).

²⁰ Muhammad Amar Adly and Heri Firmansyah, "Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 339, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.

'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian".

HR Muslim No 2981: Menjual Kalung yang didalamnya ada mutiara dan

emas

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَاوِرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَاوِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْشٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَصَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ فِي عَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهَا فَسَأَلْتُ فَصَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ فَقَالَ انْبُرْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Qurrah bin Abdurrahman Al Ma'afiri dan Amru bin Harits dan selain keduanya, bahwa 'Amir bin Yahya Al Ma'afiri telah mengabarkan kepada mereka dari Hanas bahwa dia berkata, "Kami pernah bersama Fadlalah berada dalam suatu peperangan, kemudian saya dan sahabatku mendapatkan kalung yang ada emas, perak dan permatanya. Aku ingin sekali membeli yang menjadi bagiannya, kemudian saya bertanya kepada Fadlalah bin 'Ubaid, dia menjawab, "Lepaskanlah emasnya dan taruhlah ditimbangan, begitu juga dengan emasmu dan taruhlah ditimbangan, kemudian janganlah kamu mengambilnya kecuali jika sama berat, sebab saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah mengambil (emas) kecuali jika sama takarannya."

HR Muslim No 2967: Riba

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir dan Harun bin Sa'id Al Aila serta Ahmad bin Isa mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Makhramah dari Ayahnya dia berkata; saya pernah mendengar Sulaiman bin Yasar berkata; bahwa dia pernah mendengar Malik bin Abu 'Amir menceritakan dari Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian

menjual satu dinar dengan dua dinar, dan jangan pula kalian menjual satu dirham dengan dua dirham."

Hadis-Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli dengan barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma harus dilakukan dengan ukuran, takaran, dan timbangan yang sama. Jika jual beli (tukar-menukar) itu dilakukan dengan ukuran dan timbangan yang berbeda, maka termasuk kategori riba, kecuali objek yang diperjualbelikan berbeda, misalnya emas dengan perak, emas dengan gandum, kurma dengan gandum, maka diperbolehkan dengan ukuran dan timbangan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak boleh jual beli satu dirham dengan dua dirham dan satu dinar dengan dua dinar.

HR Muslim No. 2969 : Sharf dan Jual Beli emas dan perak dengan tunai

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالسَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمٌ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَحَانَا حَدِيثَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَعَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيهَا غَنِيمًا آتِيَةً مِنْ فَضْلةِ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمْرِ بِالثَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ رَادَ أَوْ ارْتَادَ فَقَدْ آذَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dia berkata, "Ketika di negeri Syam, saya mengikuti suatu halaqah (majlis ilmu), ternyata di situ juga ada Muslim bin Yasar. Tidak lama kemudian Abu Al Asy'ats datang." Abu Qilabah melanjutkan, "Lalu orang-orang yang ikut bermajlis berkata, "Abu Al 'Asy'ats telah datang, Abu Al 'Asy'ats telah datang!" Ketika ia telah duduk, maka aku pun berkata kepadanya, "Riwayatkanlah hadits kepada saudara kami, yaitu hadits Ubadah bin Shamit." Dia menjawab, "Baiklah. Suatu ketika kami mengikuti suatu peperangan, dan dalam peperangan tersebut ada juga Mu'awiyah, lalu kami mendapatkan ghanimah yang melimpah ruah yang di antaranya adalah wadah yang terbuat dari perak. Mu'awiyah kemudian menyuruh seseorang untuk menjual wadah tersebut ketika orang-orang menerima pembagian harta ghanimah, maka mereka beramai-ramai menawarnya,

ternyata hal itu sampai di telinga 'Ubadah bin Shamit, maka ia pun berdiri dan berkata, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, barangsiapa melebihi, maka dia telah melakukan praktek riba."

HR. Muslim No. 2970 : Sharf dan Jual Beli emas dan perang dengan tunai

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa disamping harus kadar yang sama, ukuran atau timbangannya, menurut Rasulullah barang-barang *ribawi* tersebut diserahkan secara langsung dan saat transaksi dilakukan, begitu juga jika barang yang diperjualbelikan dengan ukuran, kadar atau timbangan yang berbeda asal barang langsung diserahkan terimakan pada saat transaksi berlangsung.²¹

Dari berbagai penjelasan hadis diatas maka dapat dipahami terkait jual beli riba yaitu:

²¹ Idri, *Hadis Ekonomi*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2017).

1. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut harus diserahkan dalam transaksi jual beli, misalnya rupiah dengan rupiah hendaklah Rp 5.000,00 dengan 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.
2. Jual beli antara barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada akad jual beli, misalnya Rp 5.000,00 dengan 1 Dolar Amerika.
3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad, misalnya mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan bahan makanan.

3. Macam-Macam Riba

Berbagai literatur fikih mengenai definisi riba, jenis dan macam riba dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar.

Riba hutang-piutang

- a. Riba Qardh: yakni penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat lebih tertentu yang diprasyaratkan terhadap pihak yang berhutang (*muqtaridh*) sedari awal. Artinya, penetapan tambahan itu telah ditentukan sejak awal transaksi. Untuk konteks kontemporer, cara ini persis dengan penetapan suku bunga seperti dipraktikkan bank konvensional terhadap kreditor ketika menarik kredit.
- b. Riba Jahiliyyah: riba ini sebenarnya punya landasan kuat sebab disebutkan langsung pada salah satu ayat Al-Qur'an sebagai riba yang berkali kali lipat, di mana tambahan hutang nantinya dibayarkan lebih besar dari harta pokoknya akibat si pengutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai jatuh tempo. Hal ini dikenal dengan sebutan riba jahiliyyah, karena riba ini yang jamak dipraktikkan oleh masyarakat di

masa Jahiliyyah dahulu, tatkala seseorang yang berhutang diberi tengguh waktu untuk melunasi hutangnya. Bila masa pelunasannya telah tiba, sedangkan dia masih saja tidak sanggup melunasi, maka si pengutang mesti memberi tambahan hutang atas penangguhan tersebut. Jenis tambahan (riba) atas hutang ini sama persis dengan praktik yang dikenal dalam budaya masyarakat Melayu, dilakukan oleh rentenir, tengkulak maupun lintah darat.

Riba jual beli

Riba jenis ini sangat mungkin terjadi pada *'iwadh* (pertukaran) komoditi tertentu (yaitu emas, perak, gandum, tepung kurma, garam sesuai yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad saw., riba jual beli juga diklasifikasikan sebagai berikut:²²

- a. Riba Fadhl: pertukaran antar barang ribawi (enam komoditi di atas) sama jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Maka lebih dari pertukaran itu disebut dengan riba fadhl. Dalam hal ini, setidaknya terdapat empat elemen penting yang mengklasifikasikan suatu jual-beli itu memuat riba fadhl, sebagai berikut:
 - 1) Ketika ditransaksikan, kedua komoditi yang dipertukarkan itu adalah jenis benda ribawi
 - 2) Kedua barang itu dari jenis yang sama (benda ribawi)
 - 3) Terdapat lebih yang bernilai menurut pandangan syariat Islam pada salah satu komoditi
 - 4) Penyerahterimaan komoditi itu pada saat akad, tanpa ditangguhkan.
- b. Riba Nasi'ah: sesuai makna kata nasi'ah berarti penundaan, maka riba nasi'ah ini adalah penyerahan yang ditangguhkan pada penerimaan jenis barang ribawi yang ditransaksikan dengan jenis benda ribawi

²² Hamdiah Latif, "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 175, <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>.

lainnya. Jadi, sedikitnya dalam riba nasi'ah itu terdapat dua unsur penting:

- 1) Komoditi yang dipertukarkan tersebut keduanya adalah barang ribawi yang 'illat-nya sama, tanpa perlu memandang apakah satu jenis atau tidak.
- 2) Penyerahterimaan yang ditangguhkan (*ta'khir*), baik pada kedua komoditi atau di salah satunya.

Selanjutnya, dalam pembahasan hadis-hadis riba di atas, di mana disebutkan terdapat enam jenis barang (emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam) yang dapat terkena riba manakala ditransaksikan. Sebagian ulama berpandangan bahwa riba jual-beli hanya terbatas pada keenam benda tersebut. Lain halnya mayoritas ulama yang berpandangan bahwa riba juga dapat terjadi pada selain keenam komoditi tersebut, asalkan barang itu mengandung 'illat (rasio legis) sebagaimana salah satu barang yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw. di atas. Secara sederhana, 'illat dapatlah dipahami sebagai titik temu berupa sifat zahir yang pasti dan konsisten serta menampakkan suatu hukum.

Dengan demikian, secara mendasar dapat juga dipahami bahwa Riba nasi'ah sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh debitur (peminjam) lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat berlipatganda bila telah lewat waktu. Riba fadl dikenal sebagai melebihi keuntungan (harta) dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.²³

4. Pro Kontra Riba Bunga Bank

²³ Saeful and Sulastrri, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam."

Mayoritas ulama dalam masalah hukum riba sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Riba diharamkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma". Bahkan Wahbah Zuhailiy menegaskan dengan mengutip pendapat Mawardi bahwa dalam syariat apapun, riba tidak pernah diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada dalil yang bersumber dari Alquran dan hadis.²⁴

Berkaitan dengan bunga bank yang dianut oleh sistem perbankan secara garis besar melahirkan dua pendapat.²⁵ *Pertama*, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tersebut adalah cara melihat ilat (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami ilat pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi nas, bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila ilat itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram.

Kalangan tersebut biasa disebut Neo-Revivalisme, yaitu suatu gerakan pemikiran yang merelevansikan ajaran Islam dalam segala kehidupan, sebagai bukti bahwa Islam itu lebih tinggi dan universal dari ajaran Barat. Neo-Revivalisme cenderung tekstual dalam memandang persoalan riba (bunga bank) dari sudut harfiahnya saja, tanpa mencermati yang di praktikkan pada periode pra-Islam. ²⁶ Mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk *al-A'immah al-Mujtahidin* dari kalangan Sunni dan Syi'i.

²⁴ Amar Adly and Firmansyah, "Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan."

²⁵ Saeful and Sulastri, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam."

²⁶ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram."

sedangkan dari kelompok neo-revealis, seperti *Abu A'la al-Maududi*, melihat riba dari segi dampak yang ditimbulkan. Mereka sepakat bahwa hukum riba *an-nasi'ah* adalah haram berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275-278. Jenis riba *an-nasi'ah* adalah praktek riba yang terjadi pada masa Jahiliyyah pra-Islam. Terkait perdebatan apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak, Al-Maududi menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang dilarang.²⁷

Kedua, Kelompok paradigma kontekstual memahami nas dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur zulm atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur zulm atau eksplotasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh.²⁸

Kalangan kedua biasa disebut kelompok modernis, yaitu menekankan pentingnya ijtihad sebagai bentuk penyegaran dalam pemikiran Islam dengan merelevankan nilai-nilai al-Qur'an dan sunah serta memformulasikan sesuai dengan kebutuhan hukum pada ummat dizaman modern.²⁹ Ulama modernis, seperti Muhammad Abduh dan Rasyaid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga tersebut berlipat ganda. Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 130. Konsekwensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa:

²⁷ Marwini, "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian," *Az Zaqqa'* 9, no. 1 (2017): 1–18.

²⁸ Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba."

²⁹ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram."

- 1) Bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru mendorong kemajuan ekonomi;
- 2) Menabung di bank pada dasarnya merupakan perkongsian (*mudharabah*), walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih;
- 3) konsekwensi alasan pertama, yaitu perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi.

Pendapat ini juga oleh pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif³⁰

Lain halnya pendapat Fazlurrahman Muhammad Asad (1984), dan Said Najjar (1989) bahwa riba dikatakan haram karena eksploitatif. Mereka memahami ayat-ayat riba lebih melihat pada aspek moral dari pada legal-formalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa hukum bunga bank menjadi fleksibel dan relatif. Jadi bunga bank yang dilarang adalah yang dalam prakteknya ada unsur eksploitasi terhadap debitur. Jika tidak, maka bunga bank tidak dilarang. Douallibi (Syiria) membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif. Ia berpendapat bahwa dalam pinjaman produktif diperbolehkan ada bunga, sedangkan dalam pinjaman konsumtif tidak diperbolehkan karena ada unsur eksploitasi terhadap orang lemah.

Dengan demikian berdasar analisis bahwa hukum riba dalam Alqur'an dan hadis dengan tegas dinyatakan haram. Esensi pelarangan riba (*usurios*) dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala

³⁰ Marwini, "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian."

bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Sementara status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat para pakar baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam.

Catatan Akhir

Praktik riba telah ada sebelumnya datangnya Islam. Riba merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, meski tambahan tersebut sangat kecil. Selain pelarangan riba dalam Alquran juga telah dinyatakan jelas pada berbagai riwayat hadis. Pada masa kontemporer ini, bunga bank terkadang disandingkan dengan riba. Saat ini keberadaan bunga bank masih menjadi polemik dikalangan para ulama. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan pemahaman memaknai konteks ayat dan hadis yang ada. Kajian tentang riba dan bunga bank dalam perspektif Islam merupakan kajian yang masih menarik untuk dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan keduanya masih ada dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Islam, bahkan dapat dikatakan menjadi sesuatu yang niscaya. Maka diperlukan penelitian yang bersifat lanjutan. Salah satunya dengan melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat terkait riba dan bunga bank, sehingga ditemukan penemuan tentang tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut

Daftar Rujukan

- Amar Adly, Muhammad, and Heri Firmansyah. "Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 339. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.
- Arzam, Arzam. "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011): 60–78.
- Chair, Wasilul. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 98–113. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>.
- Effendi, Syamsul. "Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi."

Muhammad Fadel, Abustani Ilyas, M. Tasbih, Menelisik Kontroversi Riba Dan Bunga Bank (Analisis Penelusuran Hadis)

- Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 18 (2019): 67–74.
- Firdaus, Rahmat. “Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba.” *Ekonomika Syariah* 3, no. 2 (2019): 47–60.
- Hafnizal, Veri Mei. “Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *At-Tasyri’* 9, no. 1 (2017): 47–60.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ipandang, I, and Andi Askar. “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an: Studi Komparasi.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–90.
- Latif, Hamdiah. “Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 17, no. 2 (2020): 175. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>.
- Marwini. “Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian.” *Az Zaqqa’* 9, no. 1 (2017): 1–18.
- Maryam, Hj. “Riba Dan Bunga Dalam Islam.” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 2 (2010): 56–68.
- Meriyati, and Sarah Luthfiyah Nugraha. “Konsep Riba Dan Bunga Bank Dalam Al-Quran Dan Hadits (Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah).” *Justisia Ekonomika* 6, no. 1 (2022): 379–89.
- Millah, Hayatul. “Takhrij Hadist Tentang Riba.” *As-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 1–13. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/65>.
- Nurhadi. “Bunga Bank Antara Halal Dan Haram.” *Nur El-Islam* 4, no. 2 (2017).
- Rahayu, Annisa Eka, and Nunung Nurhayati. “Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 47–68. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>.
- Rahim, Abdul. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah.” *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 189.
- Saeful, Achmad, and Sulastri. “Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam.” *Madani Syari’ah* 4, no. 1 (2021): 40–53. <https://stai-binamadani-ejournal.id/madanisyari’ah>.
- Said, Rukman Abdul Rahman. “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba.” *Jurnal Al-Asas* 5, no. 3 (2020): 1–15. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>.
- Taufiq, Moch Imron. “Konsep Riba Dalam Peerspektif Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021).